

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : OT.03.03.5B.5B1.01.24.23

TENTANG

PETUGAS FRONTLINER PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, perlu dilakukan pengangkatan petugas pelayanan publik di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Petugas Frontliner Pelayanan Publik pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk penyelenggara Pelayanan Publik;

9. Peraturan Kepala...

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas obat dan Makanan;
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611).

Memperhatikan : DIPA Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-063.01.2.432917/2024 Tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG PETUGAS FRONTLINER PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN ANGGARAN 2024.**
- Pertama : Mengangkat pegawai yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Petugas Frontliner Pelayanan Publik pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Petugas Frontliner Pelayanan Publik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- Ketiga : Petugas Frontliner pelayanan publik agar selalu menjaga kesopanan, integritas, bersikap professional dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik serta mengikuti kode etik pelayanan publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;

Keempat : Surat Keputusan...

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU,



MARDIANTO

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Tentang Petugas Frontliner Pelayanan Publik Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun Anggaran 2024.

Nomor : OT.03.03.5B.5B1.01.24.23

Tanggal : 02 Januari 2024

**PETUGAS FRONTLINER PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Nama-Nama Petugas Frontliner Pelayanan Informasi dan Pengaduan :

1. Dra. Patmawati Kadir, Apt
2. Novi Yanti Rahmi, S. Farm., Apt.
3. Nur Muthiawati, S.Si., Apt., M.Kes.
4. Yasinta Sirau Mallisa, S.Farm.
5. Hidayatullah, S.Farm., Apt.
6. Lidya Santiara, A. Md.
7. Ari Hasna Widyapuspa, S.Si.
8. Oksandi, S.K.M.

B. Nama-Nama Petugas Frontliner Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan :

1. Adriani, A.Md
2. Rahma Nadia Maudy, S.Si
3. Trisiana M. Manurung, S.Si.
4. Sari Kusuma Wardani, S.T.P.
5. Indriana Putri, S.Si.
6. Alifah Nur Aini, S.TP
7. Syahrul Syafaat Syam, S.T
8. Soros Togi Hutahaeon, A.Md.Ak.

C. Nama-Nama Petugas Frontliner Pelayanan Sertifikasi :

1. Andi Dian Suriani, S.Farm, Apt
2. Muhammad Arifuddin, S.Si., Apt.
3. Masyita Yuliani, S.Farm.
4. Suhartini Lestari A. Liputo, S.Farm., Apt
5. Rupianus Lebang, S.Si.,Apt

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU,



MARDIANTO